

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkanberkah serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja periode Tahun 2017 s/d 2022

Dengan telah terwujudnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, diharapkan pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai staf, abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas - tugas kedinasan dan kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) ini di masa yang akan datang.

Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Muara tebo, 2017
Kepala Dinas Perindag dan TK

Drs. ZULKARNAINI
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 1959 01031992 03 1 003

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga kerja tahun 2017 - 2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra OPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumenm RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Luas Wilayah Kabupten Tebo memiliki luas wilayah kurang lebih 6.461 Km². Wilayah Kabupaten Tebo saat ini memiliki penduduk sebanyak 297.000 jiwa pada tahun 2016, mayoritas masyarakat kabupaten tebo ini hidup sebagai petani.

Peraturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenga Kerja Kab. Tebo, menyatakan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenga Kerja Kab. Tebo sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tebo memiliki urusan mengenai perindustrian perdagangan, dan Tenga Kerja.

Penyediaan fasilitasi alat perindustrian, Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, serta Tenga Kerja yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan seyogyanya mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam kancah perekonomian guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kab. Tebo Rencana Strategis merupakan proses

sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kab. Tebo dari bidang Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia No. 3903) sebagai mana telah di ubah dengan undang - undang no 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kab. Muara Jambi Dan Kab. Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3969);
2. Undang - undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang - Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4410);

4. Undang - undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
5. Undang - Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438)
6. Undang - undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
7. Undang - undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara No. 4725);
8. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4737)
9. Undang - Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No 3952);

12. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);
14. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Gubernur Jambi No 1 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 No 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan yang antara lain meliputi :

a. Bidang Perindustrian:

- ✓ Peraturan Pemerintah No.142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
- ✓ UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- ✓ Peraturan Menteri Perindustrian No : 75/M-IND/Per 17/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan;
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

b. Bidang Perdagangan:

- ✓ UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- ✓ UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan;
- ✓ UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;
- ✓ UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- ✓ PP RI No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- ✓ PP RI No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- ✓ PP RI No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- ✓ PERPRES RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- ✓ PERMENDAGRI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ke Sektor Pertanian;

- ✓ PERMENDAGRI No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa;
 - ✓ PERMENDAGRI No. 38/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Standarisasi, Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal, Dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;
 - ✓ PERMENDAGRI No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas PERMENDAGRI No. 36M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - ✓ PERMENDAGRI No. 43/M-DAG/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan TA. 2012;
 - ✓ PERMENDAGRI No. 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - ✓ PERMENDAGRI No. 70/M-DAG/PER/8122013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- c. Bidang Tenaga Kerja
- ✓ Undang-undang nomor 03 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1951 Nomor 4);
 - ✓ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - ✓ Undang-undang nomor 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 - ✓ Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - ✓ Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

- ✓ Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Menengah Panjang Nasional 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kab. Tebo secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja yang efektif dan efisien.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo tahun 2017-2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD; sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja; telaahan dokumen RTRW Kabupaten tebo serta penentuan isu-isu strategis di bidang Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Perindustrian Perdagangan dan tenaga kerja merupakan unsur pelaksana bidang Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jambi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo mengacu pada Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo. Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja
- b. Penyelenggaraan urusan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo. Berdasarkan Peraturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. Tenaga Kerja

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan Kewenangan Daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Bupati .

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan Perencanaan, Pengelolaan dan evaluasi Ketatausahaan, meliputi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pembinaan organisasi dan tata laksana serta pemberian layanan teknis administrasi kepada satuan organisasi Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Membuat Program Kerja Dinas;
- b. Pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- c. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- f. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
- g. Evaluasi Program Kegiatan Dinas;
- h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melakukan penyusunan, program dan kegiatan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. Melakukan penyusunan anggaran;
 - d. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - e. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - f. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan

2.1.3 Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas, bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang industri, adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penganalisaan program kerja dibidang perindustrian;
- b. Penghimpunan dan penganalisaan program bidang lain dilingkungan dinas;
- c. Penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan, pengawasan dan evaluasi tentang izin usaha industri (IUI) Tnda daftar Industri (TDI) serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang perindustrian;
- d. Pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi terhadap sarana usaha, kualitas dan kuantitas serta kontinuitas hasil produksi , penerapan standar, diverifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang perindustrian;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penanggulangan dan pencegahan pencemaran akibat limbah industri;
- f. Pelaksanaan evaluasi/ pemeriksaan terhadap dokumen UKL/UPL yang disusun oleh pengusaha industri;
- g. Pemantauan dan pengusulan kepada pimpinan untuk diambil tindakan terhadap bawahan yang tidak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4 Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang perdagangan dan mempunyai fungsi sbb:

- a. Penyusunan, perumusan rencana program operasional dan pedoman penyuluhan dibidang perdagangan;
- b. Penyusunan petunjuk, bimbingan dan menyiapkan rekomendasi surat izin usaha perorangan (SIUP), izin pergudangan (IP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan surat daftar gudang (TDG) serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang perdagangan;
- c. Penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan pengawasan dan evaluasi dibidang surat iin usaha perorangan (SIUP), izin pergudangan(IP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan tanda daftar Gudang (TDG) serta pedoman pembinaan kegiatan udaha dibidang perdagangan;
- d. Penyiapan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, ekspor, impor dan kemetrolgian dibidang perdagangan;
- e. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait tentang perlindungan konsumen dan kemetrolgian dibidang perdagangan;
- f. Penganalisaan iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan;
- g. Pemantauan dan Pengusulan kepada pimpinan untuk diambil tindakan kepada bawahan yang tidak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Penyusunan dan perumusan rencana program pengembangan sumber daya pasar;
- i. Pengelolaan pasar penertiban dan keamanan pasar;
- j. Pengaturan pedagagang dan penempatan pedagang
- k. Penyusunan laporan tugas dibidang pengelolaan pasar;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Promosi dagang;
- n. Penyusunan petunjuk teknis serta pengembangan usaha, pengadaan penyaluran barang dan jasa;
- o. Pelaksanaan pemantauan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting dan atau barang strategis lainnya;
- p. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perijinan bidang

- usaha perdagangan;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi WDP;
- r. Pelaksanaan Fasilitasi masalah-masalah perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
- s. Penyusunan laporan dibidang tugasnya.

2.1.5 Bidang Tenaga Kerja

Bidang tenaga kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pelatihan , penempatan dan produktifitas tenaga kerja.

- a. Perumusan kebijakan teknis program kerja Bidang Tenaga Kerja;
- b. Menyusun norma, standar prosedur dan kriteria pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja dan produktifitas;
- c. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, kkordinasi penempatan tenaga kerja pembinaan pelatihan dan pemagangan tenaga kerja, standarisasi sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja, pembinaan produktifitas tenaga kerja, pembinaan pelatihan tenaga kerja, mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
- d. Menyenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pembinaan pelatihan, penempatan dan produktifitas tenaga kerja;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja memiliki 26 orang pegawai dan 26 orang honorer sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT GOLONGAN PER 31 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Jumlah Pegawai	26 orang	
	Jumlah Honorer	26 orang	
2.	Kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :		
	SD	-	
	SMP	1 orang	
	SMA	7 orang	
	Sarjana Muda(D1-D3)	-	
	S1 dan D.IV	18	
	S2	-	
	S3	-	
3.	Kondisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :		
	Golongan I		
	Golongan II	7 orang	
	Golongan III	16 orang	
	Golongan IV	2 orang	
4.	Kondisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :		
	Eselon II	1 orang	
	Eselon III	3 orang	
	Eselon IV	7 orang	
	Eselon V	-	
	Jabatan Fungsional	2 orang	
	Staf (termasuk CPNS)	12 orang	
5.	Kondisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin :		
	Laki-laki	43 orang	
	Perempuan	9 orang	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Adapun pencapaian kinerja OPD dituangkan dalam tabel T-C.24

Tabel T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDAGNAKER KABUPATEN TEBO

No	Indikator Kinerja	Target NSKK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	1. Tingkat capaian kinerja aparatur																			

2.3.2. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, meliputi:

A. Pelayanan Bidang Perindustrian

- Posisi strategis Kota Banjar mempermudah dalam memasarkan produk-produk unggulan lokal;
- Terbukanya peluang pasar yang memasuki pasar bebas;
- Komitmen pemerintah untuk lebih memberdayakan IKM /KUKM;
- Tersedianya potensi usaha.

B. Pelayanan Bidang Perdagangan

- Letak geografis Kabupaten Tebo yang Strategis dan semakin meningkatnya minat masyarakat luar Kabupaten Tebo untuk bertransaksi di Kabupaten Tebo;

- b. Adanya Perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha berupa pembinaan peningkatan SDM melalui diklat, fasilitasi peralatan, fasilitasi promosi dan sarana perdagangan;
 - c. Iklim usaha yang relative kondusif;
 - d. Masih terbukanya peluang usaha dan pengembangan Usaha skala kecil dan Menengah;
 - e. Kebutuhan bahan baku yang tinggi.
- C. Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :
- a. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kapasitas /Kompetensi para pelaku usaha UMKM
 - b. Adanya fasilitasi sarana/prasarana untuk perluasan pangsa pasar
 - c. Pengembangan koperasi berbasis agro sebagai kelembagaan Agribisnis

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDAG DAN TENAGA KERJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.1.1. Permasalahan Bidang Perindustrian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perindustrian, sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pembina masih perlu ditingkatkan;
2. Kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan;
3. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas;
4. Sentra-sentra produksi Industri Kecil Menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama;
5. Permodalan yang di miliki pelaku usaha relatif terbatas;

3.1.2. Permasalahan Bidang Perdagangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perdagangan, sebagai berikut:

1. Sarana perdagangan seperti rest area, showroom, outlet, pasar modern, pasar tradisional ditempat tempat strategis belum tertata dengan optimal;
2. Masih terbatasnya dana untuk pengembangan sarana perdagangan;

3.1.3. Permasalahan Bidang Tenaga Kerja

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tenaga Kerja, sebagai berikut:

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia bagi pencari kerja ;
2. Masih rendahnya kualitas dan SDM angkatan kerja masih relatif rendah ;
3. Motivasi dan sikap mental wirausaha pencari kerja masih rendah;
4. Kurangnya kesempatan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan pengembangan kemampuan/skill;
5. Terbatasnya sarana dan fasilitas pelatihan pengembangan tenaga kerja
6. Masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas

- pengembangan kemampuan pencari kerja.;
7. Masih terbatasnya sarana dan fasilitas Dinas Perindag dan Tenaga Kerja Daerah untuk pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 8. Masih kurangnya pemahaman bagi pekerja/karyawan serta pihak perusahaan mengenai peraturan dan perundangan yang menyebabkan timbulnya perselisihan hubungan industrial

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kab. Tebo sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tebo Tahun 2017 - 2022.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

3.3.1 Renstra Kementerian Perindustrian

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian adalah :

“ Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokuh ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, maka visi Kementerian Perdagangan adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019 adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas -aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkpribadian dalam budaya.

3.3.3 Renstra Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja :

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2015-2019 adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas -aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam budaya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Tebo bahwa sektor perindustrian perdagangan tidak diperkenankan membangun dan berkatifitas yang mengakibatkan dan/ atau mengubah bentang alam serta kawasan hutan lindung yang ada.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja secara khusus mempunyai tugas pemantauan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Dokumen UKL/ULP bidang Perindustrian terutama dalam penanggulangan terhadap dampak pencemaran akibat limbah industri.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Menyikapi dukungan dan pemasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Tebo, maka akan dilakukan berbagai upaya umum dan upaya khusus yang diuraikan sbb:

1. Pengembangan potensi sumber daya alam dengan tingkat pengelolaan dan pemafaatan saat ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai target sasaran pembangunan industri dan perdagangan didaerah.
2. Mutu produk industri yang banyak berkembang didaerah, sebagian telah mempunyai mutu yang konsisten. Produk lainnya yang menghadapi masalah dalam mencapai mutu yang diharapkan perlu dikembangkan sehingga mampu menaikkan kemampuan bersaing baik dengan produk sejenis dari luar daerah maupun untuk pengembangan ekspor.
3. Produk bermutu dikembangkan hingga penerapan penggunaan tanda SNI, serta melakukan pembenahan sistem mutu diperusahaan sehingga tingkat mutu yang

- telah dicapai dapat dipertahankan secara konsisten atau ditingkatkan
4. Pemasaran produk industri daerah perlu ditingkatkan untuk menunjang pematapan struktur ekonomi daerah antara lain mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah maupun impor melalui pembentukan harga yang wajar dan stabil. Divesifikasi pasar perlu dilakukan termasuk pasaran ekspor melalui peningkatan kerjasama lembaga-lembaga perdagangan internasional..
 5. Kelancaran arus barang dan keperluan pokok dan strategis perlu ditunjang pembangunan sarana dan prasarana secara lintas sektoral. Pelaksanaan program subsidi belum sepenuhnya mampu menunjang kelancaran muatan balik, demikian pula dengan program perdagangan perintis. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara lintas sektoral karena melibatkan instansi terkait seperti koperasi, perhubungan, dan lain-lain.
 6. Perlu dibangun UPT Metrologi pengujian alat ukur takar timbang, dan UPTD pengelolaan pasar yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen penarikan retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan pajak daerah.
 7. Pengendalian barang-barang impor terus dimonitor dalam rangka pengembangan produk ekspor
 8. Peningkatan informasi tentang komoditi yang berpeluang ekspor khususnya kepada dunia usaha dan investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
 9. Mempercepat sasaran pembangunan atau revitaslisasi dibidang perdagangan dan industri sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.
 10. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja, bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja
 11. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Tahun 2017 - 2022 adalah :

1. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan perindustrian perdagangan serta meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah yang berbasis unggulan daerah
 - Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dibina, dididik dan dilatih bidang teknologi, manajemen, pemasaran dan kewirausahaan.
2. Peningkatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen :
 - Meningkatnya volume perdagangan dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
 - Meningkatkan nilai ekspor
 - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3. Peningkatan kesempatan kerja

4.2.2. Sasaran

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:


- Tersusunnya laporan keuangan, semester, tahunan dan capaian kinerja tepat waktu;
 - Persentase Aparatur yang mengikuti Kursus, sosialisasi, Diklat dan Bintek
2. Meningkatnya Sumberdaya Manusia Para Pelaku Usaha Industri, Perdagangan
- Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
- Terciptanya Pelaku usaha IKM yang berwawasan dan berjiwa wirausaha;
 - Jumlah IKM yang dilatih;
3. Meningkatkan Volume perdagangan dan distribusi barang dan jasa
- Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
- Pemantauan harga kebutuhan pokok
 - Pelaksanaan tera bagi alat ukur
4. Meningkatnya nilai ekspor
- Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
- Pemantauan dan pelaporan lelang karet
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah
- Jumlah PAD yang sesuai target
 - Pembangunan Insfrastruktur pasar pedesaan.
6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan
- Jumlah pencari kerja yang terdaftar
 - Jumlah serapan kesempatan kerja dari sektor industri dan perdagangan di kabupaten Tebo

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindag dan Tenaga Kerja disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

TABEL T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindag dan Tenaga Kerja

No		Aspek fokus/ bidang urusan/indikator Kinerja/pembangunan daerah	Kondisi kerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap Tahun					Kondisi pada akhir periode
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		<i>Perindustrian</i> Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang dibina	638	701	764	827	890	953	50%
		<i>Perdagangan</i> Meningkatkan Nilai Ekspor impor	70	75	80	85	90	90	90
		Meningkatkan Kualitas sarana prasarana pasar	43	2	3	4	3	3	15
		<i>Tenaga Kerja</i> Tingkat Partisipasi angkatan kerja	70	75	80	85	90	90	90
		Pelatihan Tenaga Kerja	70	75	80	85	90	90	90
		Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	70	75	80	85	90	90	90
		Pelayanan pengawasan ketenaga kerjaan	70	75	80	85	90	90	90



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2017 - 2022 meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindag dan TK. Arah pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran dalam menunjang operasional kegiatan dinas. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran sehingga operasional kegiatan dinas dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaa dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- g. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja
- h. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- k. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. Penyediaan Makanan Dan Minuman ;
- m. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- n. Penyediaan jasa Tenga Pendukung administrasi/teknis Perkantoran



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindag dan TK. Arah pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Pengadaan Mebelieur
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- e. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya tingkat kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya masing - masing dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dilakukan untuk menciptakan suatu sistem pelaporan yang cepat, tepat, akurat dan komprehensif sehingga memudahkan suatu proses pengambilan keputusan. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terwujudnya keterpadua dan konsistensi antara satu laporan dengan laporan yang lain, sedangkan indikator kinerja dari program ini adalah jumlah laporan yang terselesaikan dan ketepatan waktu penyusunan laporan. Untuk

mencapai

sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- a. penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SK PD
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Penyusunan Rencana Kinerja Akhir tahun/RKT

5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Sumberdaya Aparatur yang

Indikator :Jumlah Sumberdaya Aparatur yang mengikuti Kursus, Sosialisasi , diklat dan bintek, Kegiatan :

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya ekspor bersih Perdagangan

- a. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan

7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Indikator : Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB.

Kegiatan :

- a) Pengembangan pasar dan distribusi Barang / produk
- b) Monitoring/evaluasi dan pelaporan

8. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Hasil (*Outcome*): Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pedagang kaki Lima dan asongan

Indikator Kinerja : Terfasilitasinya sarana dan prasarana tempat usaha para pedagang kaki lima (kuliner) dan asongan;

Kegiatan :

- a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan asongan
- b) Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Hasil (*Outcome*): Terfasilitasinya Perlindungan Konsumen

Indikator Kinerja : Terawasinya distribusi bahan pokok dan barang

penting lainnya

Kegiatan :

- a) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan - permasalahan Pengaduan konsumen
- b) Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah

10. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

- a) Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

11. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah diantaranya:

- a) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
- b) Pemberian Fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan Pelatihan Berbasis masyarakat;
- c) Survey Kebutuhan hidup Layak Bagi Tenaga Kerja

12. Program Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Kegiatan;

- a) Pembinaan dan pengembangan Kompetensi lembaga pelatihan kerja

13. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

Kegiatan;

- a) Penyelenggaraan Pameran Investasi

14. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini adalah program penanganan ketenagakerjaan pada masa sedang bekerja (*during employment*) kegiatannya disusun sebagai berikut:

- a) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- b) Pemberdayaan lembaga Kerja sama Bipartit
- c) Pemberdayaan Lembaga Kerja sama Tripartit

15. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Hasil (*Outcome*): Tumbuhnya Industri Pengolahan

Indikator kinerja :

- Pertumbuhan Industri Pengolahan
- Kontribusi sektor Perindustrian

Kegiatan:

- a) Fasilitasi bagi IKM industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya.
- b) Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri.

16. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Kapasitas Iptek sistem produksi IKM

Indikator kinerja:

- Meningkatnya Kapasitas Iptek Sitem Produksi IKM
- Tercantumnya Kandungan uji pangan pada produk IKM

Kegiatan :

- a) Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan standarisasi
- b) Bazar Produk IKM dalam rangka MTQ tingkat ProVinsi

17. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

Kegiatan ;

- a) Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat

18. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sentra Industri Kecil menengah (DAK)

- a) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sentra Industri Kecil Menengah (Dak)

19. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar

- a) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Perindustrian dan Perdagangan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan urusan Perindustrian perdagangan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

Misi III : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja

Prioritas Program Bidang Perdagangan dan Perindustrian:

- a. Memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku perbankan, perdagangan dan perindustrian untuk melakukan investasi di kabupaten Tebo sehingga menambah lapangan pekerjaan dan memberikan prioritas bagi tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi yang ada
- b. Memberikan pusat pertumbuhan ekonomi baru guna terjadinya kemudahan transaksi perdagangan hasil pertanian, perkebunan, ikan dan ternak masyarakat terhindar dari praktek perdagangan yang monopoli
- c. Melakukan pembinaan dan pemberian kredit penguatan modal kepada industri rumahan/ usaha kecil dan menengah dan pedagang kecil sehingga dapat bertahan dari keterpurukan
- d. Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pasar tradisional yang ada di desa-desa dalam kabupaten Tebo

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan dilaksanannya Prioritas Program Bidang Perdagangan dan Perindustrian maka dapat dirasakan hal-hal sebagai berikut:


1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dan terwujud infrastruktur, sarana dan prasarana diseluruh wilayah dalam kabupaten Tebo
2. Terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Tebo yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Visi Misi Bupati

Aspek fokus/ bidang urusan/indikator Kinerja/pembangunan daerah	Kondisi kerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap Tahun					Kondisi pada akhir periode
		2017	2018	2019	2020	2021	
<i>Perindustrian</i> Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang dibina	638	701	764	827	890	953	50%
<i>Perdagangan</i> Meningkatkan Nilai Ekspor impor	70	75	80	85	90	90	90
Meningkatkan Kualitas sarana prasarana pasar	43	2	3	4	3	3	15
<i>Tenaga Kerja</i> Tingkat Partisipasi angkatan kerja	70	75	80	85	90	90	90

Pelatihan Tenaga Kerja	70	75	80	85	90	90	90
Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	70	75	80	85	90	90	90
Pelayanan pengawasan ketenaga kerjaan	70	75	80	85	90	90	90



BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang berisi visi, misi, tujuan dan arah kebijakan yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan adalah merupakan pedoman bagi aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan pembangunan urusan Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan visi **TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SERTA PEMASARAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAERAH SERTA MENINGKATKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN YANG KONDUSIF MENUJU TEBO TUNTAS 2022**, mengandung arti bahwa kita harus mampu mewujudkan peningkatan kualitas produk Industri dan meningkatkan volume pemasaran yang berbasis produk unggulan daerah, serta meningkatkan serapan Tenaga kerja baik yang berkerja dengan orang lain maupun berwirausaha. Dinas perindustrian perdagangan dan Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan dan memberikan pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan produktifitas kepada pelaku usaha, serta membina angkatan kerja sehingga produk dan angkatan kerja di Kabupaten Tebo dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Produk olahan yang merupakan potensi unggulan di Kabupaten Tebo diupayakan agar dapat bersaing dengan produk-produk sejenis dengan mutu yang konsisten, promosi-promosi produk jg merupakan salah satu peran Dinas untuk mengenalkan produk tersebut di luaran.

Dari segi ketenagakerjaan juga harus berdaya saing tinggi sehingga mampu untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja dalam lingkup kabupaten tebo maupun diluar kabupaten tebo demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
terwujudnya Iklim Usaha yang kondusif bagi pengembangan perindustrian serta meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah yang berbasis unggulan daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	%	5	7	9	10	11	12	
	2. Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Produktifitas Industri Kecil Menengah	%	3	5	6	7	8	10	
Peningkatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen	1. Terawasnya keamanan,distribusi barang beredar	1 Meningkatnya Pengawasan keamanan, distribusi barang beredar	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	
		2 Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki Izin usaha	%	1	1	2	2	2	3	
		3 persentase ketersediaan barang kebutuhan masyarakat	%	50	70	70	80	80	90	
	2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perda	Persentase akses terhadap sarana dan prasarana perdagangan	%	15	15	20	25	30	35	
Peningkatan kesempatan kerja	1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	persentase tenaga kerja yang bersertifikasi	%	20	25	25	30	30	35	
	2. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang mampu diserap pada bidang usaha	%	30	30	35	35	38	40	

Muara Tebo, 2017
Kepala Dinas Perindag dan TK

Drs. ZULKARNAINI
NIP. 19590103 199203 0 003